



**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 30 Mei 2017

Nomor : S-440 /M-DPDTT/05/2017
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Kegiatan Prioritas dan Penundaan
beberapa Kegiatan Lainnya

Kepada Yth.

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Republik Indonesia
 2. Menteri Keuangan, Republik Indonesia
- di -
Jakarta

Menyusuli Surat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor S.057/M-DPDTT/01/2017 tanggal 27 Januari 2017 Hal Perubahan Target dalam Lampiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, dan menindaklanjuti arahan Presiden untuk lebih fokus kegiatan di setiap Kementerian/Lembaga, kami sampaikan kembali kegiatan prioritas yang akan kami laksanakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, yaitu :

1. Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades),
2. Fasilitasi pembangunan 30.000 embung/bangunan air lainnya dalam rangka peningkatan produksi pertanian, mengatasi kerentanan air baku mutu untuk kebutuhan rumah tangga serta pengembangan potensi pariwisata,
3. Penanganan kegiatan-kegiatan ekonomi pasca panen melalui kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Antar Desa (BUM Desa Bersama),
4. Fasilitasi pembangunan sarana olah raga desa untuk mendukung aktivitas sosial masyarakat di perdesaan

Sehubungan dengan hal tersebut, menu-menu kegiatan lainnya yang selama ini kami laksanakan sebelumnya akan kami tunda sementara waktu sampai dengan tahun 2019, yaitu :

1. Pengadaan kapal barang/penumpang yang tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades),
2. Pembangunan listrik (PLTS) yang tidak mendukung pengembangan Prukades dan tidak dikelola oleh Bumdes kecuali untuk penerangan rumah transmigran,
3. Pengadaan alat kesehatan di Puskesmas,
4. Pengadaan bibit tanaman yang tidak terkait dengan peningkatan skala produksi,
5. Pengadaan sapi dan hewan ternak lainnya,
6. Pembangunan dermaga,
7. Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
8. Pembangunan internet desa.

Untuk memenuhi beberapa usulan daerah terkait dengan menu-menu kegiatan tersebut, baik yang disampaikan langsung melalui proposal maupun mekanisme Musrenbangnas, akan kami koordinasikan dengan K/L dan pihak lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi,**



Eko Putro Sandjojo

Tembusan Yth. :

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Sekretaris Negara;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.